



## **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

- Republik Indonesia Nomor 5326);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
  10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 46);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi negara.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

## BAB II

### URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

#### UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor

##### Pasal 2

Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada kepala Sub Bagian atau Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- g. Melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*) keluarga calon klien lanjut usia sebelum masuk ke asrama untuk mengetahui kesesuaian dengan persyaratan pelayanan;
- h. Memberi pelayanan pembinaan mental, sosial, sanitasi dan keterampilan bagi lanjut usia terlantar berdasarkan peraturan yang berlaku;
- i. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait berdasarkan program kerja dalam rangka pelayanan lanjut usia terlantar;
- j. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas; dan
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan.

### Pasal 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

- c. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pemeliharaan dan kehumasan sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatan agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- f. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahannya sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### Pasal 4

Kepala Seksi Penyantun dan Pelayanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Penyantun dan Pelayanan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Penyantun dan Pelayanan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Memberikan pelayanan kepada lanjut usia terlantar yang meliputi sandang, pangan dan papan serta sanitasi berdasarkan petunjuk teknis untuk kelancaran kegiatan;
- f. Memberikan pendapat/saran dalam rangka pemecahan masalah kepada lanjut usia terlantar;
- g. Melakukan pengawasan lanjut usia terlantar di dalam panti berdasarkan petunjuk teknis;

- h. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### Pasal 5

Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan jadwal kegiatan pelayanan pada lanjut usia terlantar berdasarkan petunjuk teknis agar bisa mandiri;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka kegiatan pelayanan kepada lanjut usia terlantar;
- g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dalam hal penanganan lanjut usia bersama instansi terkait dan pihak ketiga;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan dan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

BAB III  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan
- (2) Uraian Tugas Jabatan Fungsional berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan berkenaan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1). Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 13 januari 2015


Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Drs. H. BADRUN, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 NOMOR 7



# **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

### **NOMOR 4 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara membentuk lambang daerah yang menggambarkan karakteristik, ciri khas daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sementara menunggu terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menetapkan Peraturan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Lambang Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah Kalimantan Utara yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Logo Daerah adalah Logo Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
9. Gedung Pemerintah adalah gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan meliputi Kantor, Rumah Dinas, Mess, Asrama dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Barang-barang Daerah adalah barang-barang yang dibuat dan atau digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

**BAB II  
JENIS LAMBANG DAERAH**

**Pasal 2**

Lambang Daerah meliputi :

- a. Logo Daerah;
- b. Bendera Daerah;
- c. Bendera jabatan kepala daerah; dan
- d. Himne Daerah.

**BAB III  
DESAIN LAMBANG DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Logo Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

- (2) Bendera Daerah Segi Empat Panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (3) Bendera Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat memanjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar Lambang Negara dengan warna dasar biru.
- (5) Gambar Lambang Negara pada Bendera Jabatan Kepala Daerah berwarna emas dengan pinggiran berwarna emas.

#### **BAB IV**

### **ARTI, BENTUK, WARNA, MAKNA DAN UKURAN LOGO DAERAH**

#### **Pasal 4**

Logo Daerah terdiri atas 9 (sembilan) bagian, yaitu :

- a. Bintang;
- b. Tulisan Kalimantan Utara;
- c. Gerbang Perbatasan Merah Putih;
- d. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung dengan Mandau dan Tombak bersilangan didepannya;
- e. Padi dan Kapas yang diikat dengan pita, jumlah padi 22 butir, pita 4 (empat) simpul, dan kapas 13 buah;
- f. Laut Bergelombang;
- g. 4 (empat) Garis Gelombang yang menggambarkan Sungai;
- h. Dibagian bawah ada tulisan "BENUANTA" diatas pita warna putih kuning.

#### **Pasal 5**

Bentuk keseluruhan Logo Daerah, bersudut 5 (lima) yang mengandung arti dan makna berazaskan falsafah Negara Pancasila, dengan warna dasar biru muda langit yang melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian dan kewibawaan.

#### **Pasal 6**

Warna Logo Daerah mempunyai arti :

- a. Warna Putih, melambangkan kesucian, keikhlasan, kejujuran;
- b. Warna Biru, melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, kewibawaan;
- c. Warna Hijau melambangkan kesuburan, kemakmuran ketaqwaan, pertumbuhan;
- d. Warna Hitam, melambangkan ketegasan, perlindungan, ketokohan;
- e. Warna Merah, melambangkan keberanian, kekuatan;
- f. Warna Kuning, melambangkan kemuliaan, keagungan, kesuksesan.

#### **Pasal 7**

Makna Logo Daerah :

- a. Bintang melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
- b. Tulisan KALIMANTAN UTARA, melambangkan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Gerbang Perbatasan Warna Merah Putih, melambangkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah yang berada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung, dengan Mandau dan Tombak Bersilang, melambangkan budaya masyarakat di Kalimantan Utara terdapat suku dan budaya yang beragam yang hidup saling berdampingan rukun, bersatu dan harmoni, penuh semangat pantang mundur untuk membangun dan selalu siap dalam menghadapi tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam;
- e. Padi dan Kapas, melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merupakan tujuan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara;
- f. Laut Bergelombang, melambangkan potensi sumber daya alam yang ada di lautan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara, Bergelombang melambangkan kehidupan yang dinamis;
- g. 4 (empat) buah sungai berwarna putih, bermakna sebagai urat nadi perekonomian dari 5 (lima) kabupaten/kota yang menghubungkan masyarakat di pedalaman dengan daerah pantai dan perbatasan (Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku);
- h. Tulisan Motto "BENUANTA" di atas Pita Kuning, merupakan motto/semboyan dari Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kalimantan Utara adalah Wilayah Kita/Daerah Kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 8**

Tulisan "PROVINSI KALIMANTAN UTARA" pada logo daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara salah satu Daerah Otonomi Baru di Pulau Kalimantan.

## **BAB III**

### **PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LOGO DAERAH**

#### **Pasal 9**

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintah daerah provinsi, gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya dan kantor kelurahan/desa atau nama lainnya, serta atau sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak dapat digunakan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

#### **Pasal 10**

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan dibagian luar dan/atau dibagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah.
- (2) Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau tidak sejajar dengan posisi penempatan lambang daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
  - a. Ruang Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Ruang Kerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. Ruang Tamu Di Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - e. Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Kelas, Ruang Pertemuan/Aula dan Ruang Tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.

- (4) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

#### **Pasal 11**

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

#### **Pasal 12**

Logo Daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas kiri sebelum tulisan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Februari 2014

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**



**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 11 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. H. BADRUN, M.Si.**

Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2014

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

TENTANG : LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GAMBAR LOGO DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA :



**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**



**Dr. H. IRIANTO LAMBRIE**

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2014


TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

TENTANG : LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA

GAMBAR BENDERA DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA :



**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**



**Dr. H. IRIANTO LAMBRIE**

- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

**Pasal 12**

Logo Daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas kiri sebelum tulisan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 13**

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Februari 2014

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

**T t d**

**Dr. H. IRIANTO LAMBRIE**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 11 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

**T t d**

**Drs. H. BADRUN, M.Si.**

Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19600617 198501 1 001

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**Drs. BASIRAN**

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014  
TENTANG : LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

GAMBAR LOGO DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA :



**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

**T t d**

**Dr. H. IRIANTO LAMBRIE**

Salinan sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**Drs. BASIRAN**

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2014

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

TENTANG : LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

GAMBAR BENDERA DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

**T t d**

**Dr. H. IRIANTO LAMBRIE**

Salinan sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**Drs. BASIRAN**